



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BERSAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT**

Nomor : 357/PM.04/K.JB/08/2023

Nomor : 1284/PR.07-NK/32/2023

Nomor : 035/MOU/KPIDJABAR/VIII/2023

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,  
 PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU  
 TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

DAN

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang berdasarkan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu, perlu dilakukan pengawasan dan

- pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);</li><li>2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);</li><li>3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</li></ol>
-----------	---	---

5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rekomendasi Rapat Koordinasi pada Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024.
- Kesatu : Membentuk, Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Kedua : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas sesuai tingkatannya.
- Ketiga : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu melakukan kegiatan:
- a. Koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu;
  - b. Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran; dan
  - c. Mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

- Keempat** : Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas sesuai tingkatannya.
- Kelima** : Nama-nama Anggota Gugus Tugas dimaksud pada Diktum Keempat, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bersama ini.
- Keenam** : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Ketujuh** : Masa kerja Gugus Tugas untuk seluruh tingkatan berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- Kedelapan** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan Gugus Tugas Tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- Kesembilan** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesepuluh** : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di 27 (dua puluh tujuh) daerah pemilihan di Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 27 (dua puluh tujuh) daerah pemilihan di Jawa Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Kesebelas** : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam keputusan bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam

*addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Keduabelas : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

KETUA  
BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAWA BARAT,

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,

KETUA  
KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA DAERAH  
JAWA BARAT,

ZACKY MUHAMMAD ZAM'ZAM

RIFQI ALIMUBAROK

ADIYANA SLAMET

